



**PUTUSAN**

**Nomor 470/Pdt.G/2020/PA.Wtp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual pakaian, tempat kediaman di Dusun III Abbolange, Desa Lappo Ase, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan kepala sawit, tempat kediaman di dahulu bertempat kediaman di Dusun Abbolange, Desa Lappo Ase, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 470/Pdt.G/2020/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 7 Hal. Put. No.470/Pdt.G/2020/PA.Wtp*



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 2009 di Jalan Jeroko, Laha Datu, Malaysia, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Jamaluddin, yang dinikahkan oleh imam desa setempat yang bernama H. Jabbare dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama H. Rahman dan Jusman dengan mas kawin berupa cincin emas 5 gram;
2. Bahwa, Penggugat sewaktu menikah berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Penggugat selama menikah dengan Tergugat tidak pernah memiliki bukti nikah, sedangkan Penggugat membutuhkan untuk kelengkapan administrasi untuk cerai di Pengadilan Agama Watampone.
5. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 10 (sepuluh) tahun 7 (tujuh) bulan. Awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pertasa, Malaysia, namun terakhir di kediaman bersama di Desa Lappo Ase, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama:
  - a. ANAK 1, umur 10 tahun;
  - b. ANAK 2, umur 5 tahun;Kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.
6. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat sering keluar sampai larut malam;
  - b. Tergugat sering minum-minuman keras;
  - c. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

*Hal. 2 dari 7 Hal. Put. No.470/Pdt.G/2020/PA.Wtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut di atas, puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2019 dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 7 (tujuh) bulan dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan Gaib Nomor 265/KET.LA/II/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lappo Ase, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, tertanggal 25 Februari 2020;
8. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.
9. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2009 di Jalan Jeroko, Laha Datu, Malaysia.
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone.

Subsider :

*Hal. 3 dari 7 Hal. Put. No.470/Pdt.G/2020/PA.Wtp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama Tasmira Nomor 7308165510940005, tanggal 23 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P1;
2. **Fotokopi Kartu Keluarga** atas nama Tasmira Nomor 7308162608160004, tanggal 05 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P2;

Bahwa atas perintah ketua majelis untuk menghadirkan bukti-bukti tambahan termasuk saksi Penggugat tidak dapat memenuhinya, bahkan Oenggugat tidak hadir pada sidang pembuktian lanjutan, sehingga majelis hakim mengakhiri perkara ini karena Penggugat tidak mengajukan bukti lanjutan;

*Hal. 4 dari 7 Hal. Put. No.470/Pdt.G/2020/PA.Wtp*



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dalam persidangan, maka hakim menilai alasan Penggugat tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka hakim berpendapat gugatan Penggugat ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone sejumlah Rp.546.000 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Rudianah

*Hal. 5 dari 7 Hal. Put. No.470/Pdt.G/2020/PA.Wtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kalimang, M.H. dan Dra. St. Mahdianah K, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh St. Jamilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Kalimang, M.H.**

**Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.**

**Dra. St. Mahdianah K, M.H.**

Panitera Pengganti,

**St. Jamilah, S.H.**

*Hal. 6 dari 7 Hal. Put. No.470/Pdt.G/2020/PA.Wtp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	490.000,00
- PNPB	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 546.000,00

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No.470/Pdt.G/2020/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)